

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas di Indonesia semakin hari semakin berkembang, karena seiring dengan perkembangan pertumbuhan jumlah penduduk sehingga lalu lintas di Indonesia banyak mengalami gangguan. Salah satu penyebab timbulnya gangguan dalam berlalu lintas yakni anak-anak yang tidak memiliki surat izin mengemudi dan tidak memahami peraturan berlalu lintas. Pembicaraan tentang anak tidak pernah berakhir karena anak merupakan calon pemimpin di masa yang akan datang, dengan sifatnya yang masih dalam proses pendewasaan dan diiringi rasa penasaran yang cukup tinggi, mereka memerlukan perhatian yang lebih untuk menjaga keselamatannya.

Berprilaku dalam kehidupan sehari-hari membuat manusia saling membutuhkan interaksi sosial baik itu antar masyarakat maupun antar lembaga-laembaga sosial, Menurut Daryanto prilaku sosial ini termasuk dalam prilaku *operan* yaitu prilaku yang dibentuk, dipelajari, dan dapat dikendalikan karena itu dapat berubah melalui proses belajar.<sup>1</sup> Orang tua mempunyai peranan penting dalam membangun karakter seorang anak dan begitu juga dengan proses belajar anak selain melalui pendidikan formal di sekolah atau lembaga formal lainnya

---

<sup>1</sup>Daryanto, 2012, *Perubahan Pendidikan Dalam Masyarakat Sosial Budaya*, Bandung, Satu Nusa, hlm. 127.

yang menyangkut pengetahuan. Anak yang masih dalam jenjang pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan sekolah.

Sekolah mempunyai peranan yang sangat penting terkait dengan pengetahuan yang diperoleh dalam lingkup eksternal diri anak yang diperoleh dari pendidikan formal dan dalam lingkup internal yang diperoleh dari pendidikan non formal yang lahir dari dirinya sendiri yang dipengaruhi faktor lingkungan. Pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Melalui pendidikan formal dipersiapkan sumber daya manusia yang profesional, terampil dan berdaya guna bagi masyarakat, maka diperkenalkan kepada mereka teknologi untuk membantu dirinya sebagai generasi penerus bangsa ini<sup>2</sup>. Melalui kemajuan teknologi tidak menutup kemungkinan bahwa anak juga akan terlibat masalah hukum yang akan mengganggu dan meresahkan masyarakat<sup>3</sup>.

Kenakalan anak sering disebut dengan “*Juvenile Delinquency*”, pengertian *Juvenile Delinquency* secara etimologis penjabarannya dapat diketahui dari kata *Juvenile* dan arti kata *Delinquency*. *Juvenile* sinonim dengan istilah orang muda, anak-anak atau kaum muda. Sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, kriminal,

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm, 127.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm, 131.

pelanggar aturan, pengacau dan lain-lain<sup>4</sup>. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak,” anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Dari penegasan tersebut menunjukkan bahwa apabila kenakalan anak yang menjurus kepada pelanggaran hukum patut diancam pidana. Untuk itu menjadi tugas aparat penegak hukum, instansi terkait serta dukungan dari masyarakat lingkungannya untuk melakukan pencegahan sedini mungkin dengan meningkatkan pembinaan dan bimbingan sikap mental kedisiplinan sehingga diharapkan permasalahan ini secara bertahap dapat teratasi. Timbulnya kenakalan anak ini antara lain disebabkan oleh dorongan atau keinginan dari dalam diri (faktor intelegensia, usia, kelamin, kedudukan anak dalam keluarga) seseorang dan dorongan dari luar dirinya (faktor rumah tangga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak dan media masa).<sup>5</sup>

Hal ini dapat dilihat dari penggunaan alat dan sarana kebutuhan hidup modern yang dikembangkan seiring kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk anak-anak yang terlibat dengan persoalan hukum atau prilaku menyimpang dikenal dengan sebutan kenakalan anak. Menurut ahli R. Kusumanto Setyonegoro mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak merupakan” Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang

---

25. <sup>4</sup>Nasrhriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm.

<sup>5</sup> Ibid, hlm 36.

dianggap sebagai akses tabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak sering tingkah laku serupa dengan itu disebut dengan tingkah laku yang sukar atau nakal”.<sup>6</sup>

Terdapat berbagai macam kenakalan anak yang terjadi salah satunya yang belakangan ini banyak muncul adalah kasus kenakalan anak terhadap ketertiban umum khususnya dalam berlalu lintas. Hal ini dapat terlihat pada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dengan sepeda motor yang bahkan sampai menyebabkan kecelakaan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada semua jenis kendaraan, berita tentang kecelakaan akibat kelalaian lalu lintas hampir tidak pernah absen di media-media yang berbau berita di Indonesia. Pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan akan tetapi dari yang ringan inilah banyak merenggut nyawa dan menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat.

Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majunya pembangunan nasional haruslah didukung dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang sesuai dengan kebutuhan negara tersebut.

---

<sup>6</sup>R. Kusumanto Setyonegoro dalam Nashriana, ibid, hlm.28.

Aturan mengenai lalu lintas demi terciptanya rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diikuti sanksi pidana bagi para pelanggarnya, pada pasal 77 ayat (1) Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan wajib memilik Surat Izin Mengemudi(SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.. Pada tahun 2015 sampai tahun 2016 usia anak 0-16 tahun yang melakukan pelanggaran di wilayah hukum Polresta Padang mengalami peningkatan, yaitu 86 kasus menjadi 581 kasus, pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor berupa : tidak menggunakan helm, muatan berlebih, tidak membawa surat-surat kendaraan, tidak memenuhi syarat perlengkapan berkendara, melanggar rambu-rambu lalu lintas, melampaui batas maximum saat bekendara dan melawan arus.<sup>7</sup>

Dalam hal menanggapi berbagai laporan masyarakat yang sudah resah dan risih dengan ulah para pelajar yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan memakai knalpot yang bersuara keras, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) kota padang melakukan razia pelanggaran lalu lintas di wilayah lubuk kilangan, terdapat 20 orang pelajar yang terjaring razia merupakan langkah dari tindak lanjut sosialisai ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menekan

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Brigadir Ariadi , Bintara unit Tilang Satuan Lalu Lintas Polresta Padang, Kamis 19 Oktober 2017 Jam 10.00 WIB

angka pelanggaran lalu lintas.<sup>8</sup>

Polresta Padang mempunyai peranan yang amat penting sebagai suatu penegak hukum, yang mana dapat dilihat dalam pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tugas dan wewenang yakni:

1. Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat;
2. Menegakan hukum, dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tugas dan wewenang polisi tersebut maka pihak kepolisian berkewajiban untuk menegakkan hukum demi terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Tugas dan wewenangan tersebut juga termasuk terhadap kenakalan anak dalam berlalu lintas. Berkaitan dengan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka mendorong semangat penulis untuk mencoba menuangkan dalam suatu proposal penelitian dengan judul: **”PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN ANAK DALAM LALU LINTAS KHUSUS SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>8</sup><http://Redaksisumbar.com/20-lembur-surat-tilang-dilayangkan-polsek-lubuk-kilangan-dalam-raza-pelajar-pelanggar-lalu-lintas/> diakses pada tanggal 24 agustus 2017 pukul 20.00 wib.

Adapun rumusan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor diwilayah hukum Polresta padang?
2. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam menanggulangi kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor diwilayah hukum Polresta Padang?
3. Apakah kendala-kendala dan upaya-upaya yang dihadapi oleh polisi lalu lintas dalam menanggulangi kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor diwilayah hukum Polresta Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka ada tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk peranan kepolisian untuk menanggulangi kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui bentuk kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya-upaya yang dihadapi oleh polisi lalu lintas untuk menanggulangi kenakalan anak dalam lalu lalu lintas khusus sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Untuk menambah literatur dibidang hukum khususnya bahan bacaan hukum

pidana.

- b. Sebagai bahan pembandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peranan kepolisian dalam mengatasi kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang.
- b. Hasil ini sebagai sumbangan atau bahan pertimbangan bagi kepentingan praktisi hukum.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai peranan kepolisian dalam menanggulangi kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor di wilayah hukum Polresta Padang.

## E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

- a. Teori peran

Teori peran adalah sebuah sudut dalam sosiologis dan psikologi sosial yang menganggap sebagian aktivitas harian diperankan oleh kategori-kategori yang ditetapkan secara sosial. Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu



peranan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah :<sup>11</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang dalam tulisan ini akan dibatasi Undang-Undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak-phak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peran*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.268.

<sup>10</sup>Dellyana, Shant,1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty hlm. 32.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 7-8.

- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan didalam pergaulan hidup.

Josep Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>12</sup>

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegakan hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

#### c. Teori Penanggulangan Kejahatan.

Secara teoritis upaya penanggulangan ada 3, yaitu :<sup>13</sup>

##### 1) Upaya Preemptif

Merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama seperti dengan melibatkan sel-sel organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 39

<sup>13</sup><http://fhuk.unand.ac.id/handout/kriminologi.pps> diakses pada Rabu 24 Mei 2017 pukul 14.25 WIB

berpotensi melakukan tindak kejahatan.

## 2) Upaya Preventif

Merupakan usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian sanksi pidana berupa hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman ini agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial.

Contohnya: dengan penerapan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan pencegahan kepada publik, walaupun ia tidak dikenal hukuman atau *shock therapy* pada masyarakat.

## 3) Upaya Represif

Upaya yang terjadi setelah perilaku menyimpang, biasanya dilakukan dengan cara pemaksaan. Contoh konkritnya adalah jika menyimpang dari norma hukum positif dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis, hukumannya bisa berbentuk pidana kurungan, denda, penjara ataupun pidana mati.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk membedakan penafsiran dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penggunaan skripsi ini, maka defenisi operasional dari judul peranan kepolisian dalam menanggulangi kenakalan anak dalam lalu lintas khusus sepeda motor diwilayah hukum Polresta Padang, sebagai berikut :

### A. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan berasal dari kata peran dimana peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan yang dimiliki orang-orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan mengandung arti tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.

#### B. Kepolisian

Kata Polisi berasal dari bahasa *politeia*, yaitu suatu judul buku yang ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani Kuno. *Politeia* yang berarti seluruh pemerintah Negara Kota (*Polis*). Kata Yunani kuno tersebut masuk dalam bahasa Latin sebagai *Poliya* dan kata itulah yang diduga menjadi kata dasar dari kata *police* (Inggris), *polite* (Belanda) dan *polisi* (Indonesia).<sup>14</sup> Pengertian kepolisian menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Republik Indonesia adalah alat Negara penegak hukum, pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat serta instansi wakil masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan:

1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang

---

<sup>14</sup>Kurnato, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta, PT. Cipta Manungga, h m. 51.

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional, merupakan suatu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### C. Anak

Menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan.

### D. Kenakalan anak

Kenakalan anak sering disebut dengan "*Juvenile Delinquency*", pengertian *Juvenile Delinquency* secara etimologis penjabarannya dapat diketahui dari kata *Juvenile* dan arti kata *Delinquency*. *Juvenile* sinonim dengan istilah orang muda, anak-anak atau kaum muda. Sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat,

kriminal, pelanggar aturan, pengacau dan lain-lain<sup>15</sup>.

Psikolog Bimo Walgito merumuskan arti *juvenile delinquency* sebagai berikut tiap perbuatan, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan melawan hukum bila dilakukan oleh anak khusus remaja<sup>16</sup>.

Menurut ahli R. Kusumanto Setyonegoro mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak merupakan "Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akses tabel dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku disuatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak sering tingkah laku serupa dengan itu disebut dengan tingkah laku yang sukar atau nakal<sup>17</sup>.

#### E. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, menyatakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Penggunaan Jalan, serta pengelolaanya.

#### F. Sepeda Motor

---

<sup>15</sup>Ibid, Nashriana

<sup>16</sup>Bimo Walgito, 1982, *Kenakan Anak (juvenile)*, Yogyakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, hlm 02.

<sup>17</sup>Ibid, Nashriana

Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah..

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis atau empiris.”suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang terdapat dilapangan<sup>18</sup>. Dengan melihat pada taraf sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal dengan fakta-fakta yang terjadi saat diberlakukan norma hukum, atau hukum dilihat dari segi operasionalnya yang melihat kenyataan-kenyataan yang ada di wilayah hukum Polresta Padang tentang peranan kepolisian lalu lintas.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersikap deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain

---

<sup>18</sup>Soerjono dan Abdurahma, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Cipta, Cetakan Kedua, hlm, 55

di masyarakat.<sup>19</sup> Hasil penelitian dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis. Penelitian ini mencoba menggambarkan bagaimana peranan polisi lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang yang akan dihubungkan dengan kenakalan anak terhadap lalu lintas khusus sepeda motor.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### A) Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh setelah melakukan atau melalui penelitian lapangan, artinya data tersebut didapatkan melalui wawancara petugas kepolisian yang berwenang di Polresta Padang bagian Satlantas (satuan lalu lintas).

##### 2) Data Sekunder

Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus dan bahan lain yang berhubungan dengan penulisan ini untuk mendapatkan bahan ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang mengikat, mempunyai kekuatan hukum

---

<sup>19</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 25.



sertadikeluarkan oleh legislator, pemerintah dan lainnya yang berwenang, yakni:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu. Menganalisa dan memahami hukum primer atau dengan kata lain memberikan penjelasan mengenai perundang-undangan dalam bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, buku-buku, literatur-literatur, referensi dan lain lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia hukum.<sup>20</sup>

## B) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

### 1) penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada yaitu berupa buku-buku dan karangan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dari Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum ,serta buku-buku pribadi.

### 2) Penelitian Lapangan (*Fried Rresearch*)

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari berbagai informasi yang diperoleh dari petugas kepolisian di Polresta Padang bagian Satlantas serta hasil wawancara dari beberapa orang yang terkait dengan proses penerapan penanganan lalu lintas.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

### a) Studi Dokumen

---

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta.PT Raja Grafindo Persada, hlm, 185.

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan kontent analisis, yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang telah diperoleh dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### b) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh keterangan dari narasumber yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah dilapangan melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan. Dilakukan dengan wawancara semi struktural (disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai). wawancara dilakukan terhadap Kepala Sub Unit Laka Lantas Polresta Padang dan tiga orang anggota Satlanta Polresta Padang.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah berikut :

##### A) pengolahan data

*Editing*, yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang memungkinkan ditemukan dan

doperbaiki.

## B) Analisis Data

Merupakan penyusutan terhadap data yang diperoleh dari lapangan untuk mendapatkan kesimpulan. Menganalisis hasil data dengan menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan cara menganalisa, manafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat-kalimat.

